



PUTUSAN

Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris antara:

1. **XXX (alias PENGGUGAT I) bin XXX** (selaku anak laki-laki), NIK. - Tempat, Tanggal Lahir: Padang, 4 Februari 1954 (70 th), Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jl- Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**.
2. **PENGGUGAT II bin XXX** (selaku anak laki-laki) NIK. - Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 17 Maret 1959 (65 th), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat -, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.
3. **PENGGUGAT III binti XXX bin XXX** (selaku cucu) NIK. - Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 14 mei 1981 (43 th) Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat -, Jakarta Selatan Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **PENGGUGAT IV binti XXX bin XXX** (selaku Cucu), NIK. - Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 11 Juni 1982 (42 th), Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Alamat -, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**.
5. **PENGGUGAT V bin XXX bin XXX** (selaku cucu). NIK. -, Tempat, Tanggal Lahir: Bandung, 23 April 1986 (38 th), Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat di -, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **PENGGUGAT VI binti XXX bin XXX** (selaku cucu) NIK. - Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 1 April 1989 (35 th) Agama Islam,

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di -, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**.

7. PENGGUGAT VII binti XXX bin XXX (selaku cucu), NIK. -, Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 24 Januari 1976 (48 th,) Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat -, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**.

8. PENGGUGAT VIII binti XXX bin XXX (selaku Cucu), NIK -, Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 26 Maret 1979 (45 th), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat -, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**.

Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada: *DR. Florence Eleonora Moniung, S.H., M.H., DR. Rono Prakoso, S.H., M.Hum, M.Kn., Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H., Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H., Wanda Wariki, S.H., M.H., A.A. Adriatico Sinay, S.H., dan Aji Pahruraji, S.H.* Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "Eleonora & Partners Law Firm" beralamat di Jl Hegarmanah No. 5 Cikendi Bandung dan Apartemen Green Lake View Tower B 220 Jl. Dewi Sartika 28 Ciputat - Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juli 2024, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. TERGUGAT I binti XXX bin XXX, tempat tanggal lahir di Bandung, tanggal 19 Januari 1986 (38 th) Agama islam, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. TERGUGAT II binti XXX bin XXX, tempat tanggal lahir di Bandung tanggal 5 Mei 1989 (35 th), Agama Islam, bertempat tinggal

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di -, Kota Bandung, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

3. **TERGUGAT III bin XXX**, tempat tanggal lahir di Jakarta, 17 Februari 1957 (67 th), Agama Islam, bertempat tinggal di -, Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. **TERGUGAT IV binti XXX**, Tempat tanggal lahir di Jakarta, 18 April 1958 (66 th), Agama islam, bertempat tinggal di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: *Bayu Rizal, S.H., M.H., Tania Vokalita, S.H., dan Muhammad Zaldi Zulfansyah, S.H.* Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tafrizal Hasan Gewang & Rekan, beralamat di Ruko Golden Boulevard Blok O-17, Jalan Pahlawan Seribu, BDS City, Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

5. **TERGUGAT V binti XXX bin XXX**, Jakarta, 3 September 1987 (37 th), agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, -, Kota Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

6. **TERGUGAT VI bin XXX bin XXX**, Jakarta, 24 Oktober 1990 (34 th), agama Islam, Pelajar/Mahasiswa, Bertempat tinggal di - Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 16 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 17 Juli 2024 dan perbaikannya bertanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Almarhum **Drs. H. XXX** bin **XXX** dengan seorang wanita yang bernama Almarhum **XXX** bin **XXX** pada tanggal 10 September 1947 M, keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam dan persyaratan Pencatatan Perkawinan

2. Bahwa dari perkawinan antara **Drs. H. XXX** bin **XXX** dengan **XXX** binti **XXX** telah di karuniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

- 2.1 **XXX** lahir dibandung tanggal 18 April 1950;
- 2.2 **XXX** lahir di Padang tanggal 5 mei 1951;
- 2.3 **XXX** lahir di Padang tanggal 17 Agustus 1952;
- 2.4 **XXX** lahir di Padang 4 Februari 1954
- 2.5 **XXX** lahir di Jakarta tanggal 2 nopember 1955
- 2.6 **TERGUGAT IV** lahir di Jakarta 18 April 1958
- 2.7 **TERGUGAT III** lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 1957
- 2.8 **XXX** lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1959

3. Bahwa **Drs. H. XXX** bin **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Komando Daerah Militer Jakarta Raya, Jayakarta, Komando Garnisun I/Jakarta, Nomor: 289/XI/1998, tertanggal 2 November 1998, karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam.

Kedua orangtua **Drs. H. XXX** bin alm. **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya bernama **XXX** meninggal tahun 1974 dikarenakan sakit dan ibunya bernama **Fatimah** meninggal tahun 1974 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

4. Bahwa dengan meninggalnya **Drs. H. XXX** bin **XXX**, maka ahli waris nya adalah:

- 4.1 **XXX** bin **XXX**
- 4.2 **XXX** (anak);
- 4.3 **XXX** (anak);
- 4.4 **XXX** (anak);
- 4.5 **XXX** (anak)

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



- 4.6 XXX (anak)
4.7 TERGUGAT IV (anak)
4.8 TERGUGAT III (anak)
4.9 XXX (anak)

5. Bahwa Almarhum XXX bin XXX, telah meninggal dunia pada Tanggal 2 Juli 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Camat Pasar Minggu Nomor: 84/1.755.02/VII/2005, tertanggal 5 Juli 2005, dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam.

Semasa hidupnya XXX telah menikah dengan Almarhum XXX Tanggal 12 April 1980 di Kantor Urusan Agama Kodya Malang Kec. Klojen tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kodya Malang Kec. Klojen, sebagaimana yang diterbitkan KUA Kodya Malang Kec. Klojen Nomor: 40/40/IV/1980 tertanggal 12 April 1980 M, keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam dan persyaratan Pencatatan Perkawinan. dari perkawinannya tersebut dikarunia 4 (empat) anak diantaranya bernama:

- 5.1 **PENGUGAT III Anoem** binti XXX bin XXX, lahir di bandung tanggal 14 mei 1981 (Penggugat III).
5.2 XXX binti XXX bin XXX lahir di Bandung, 11 Juni 1982 (Penggugat IV).
5.3 **PENGUGAT V Anoem** bin XXX bin XXX lahir di Bandung, 23 April 1986 (Penggugat V).
5.4 **PENGUGAT VI** binti XXX bin XXX Lahir di Jakarta, 1 April 1989 (Penggugat VI).

Kedua orangtua XXX bin Drs. H. XXX, ayahnya yang bernama Drs. H. XXX bin XXX telah gugur meninggal dunia terlebih dahulu sebagai pahlawan pada tahun 31 Mei 1998, sedangkan ibunya bernama XXX bin XXX masih hidup.

Bahwa dengan meninggalnya XXX bin XXX maka ahli warisnya adalah:

- 5.1 XXX bin XXX,

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



- 5.2 XXX,
- 5.3 **PENGUGAT III Anoem** binti XXX bin XXX,
- 5.4 XXX binti XXX bin XXX,
- 5.5 **PENGUGAT V Anoem** bin XXX bin XXX,
- 5.6 **PENGUGAT VI** binti XXX bin XXX.

Bahwa XXX telah meninggal dunia pada Tanggal 7 Agustus 2012 berdasarkan Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor: 303/Istimewa/2012, tertanggal 5 Oktober 2012, dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam, dengan meninggalnya XXX bin XXX dan XXX, maka ahli waris nya adalah:

- 5.1 XXX bin XXX,
- 5.2 **PENGUGAT III Anoem** binti XXX bin XXX,
- 5.3 XXX binti XXX bin XXX
- 5.4 **PENGUGAT V Anoem** bin XXX bin XXX
- 5.5 **PENGUGAT VI** binti XXX bin XXX

6. Bahwa Almarhum XXX bin XXX telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 23 Maret 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Camat IV Jurai Nomor: 30/SK-WNP/VI/2011, tertanggal 20 Juni 2011, dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama islam.

Semasa hidupnya XXX Bin XXX telah menikah dengan **Nanik Ida Hariani**, keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam dan persyaratan Pencatatan Perkawinan. dari perkawinannya dikaruniai 2 (dua) anak, diantaranya bernama:

- 6.1 **TERGUGAT V** binti XXX bin XXX lahir di Jakarta pada tanggal 3 September 1987 (Tergugat V).
- 6.2 **TERGUGAT VI** bin XXX bin XXX, lahir di Jakarta tanggal 24 Oktober 1990 (Tergugat VI).

Kedua orangtua XXX Bin XXX, ayahnya yang bernama **Drs. H. XXX bin XXX** telah gugur meninggal dunia terlebih dahulu sebagai pahlawan pada tahun 31 Mei 1998, sedangkan ibunya bernama XXX bin XXX masih hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Almarhum **XXX Bin XXX** telah meninggal dunia, sehingga ahli warisnya adalah:

- 6.3 XXX bin XXX**
- 6.4 Nanik Ida Hariani**
- 6.5 TERGUGAT V binti XXX bin XXX**
- 6.6 TERGUGAT VI Bin XXX Bin XXX**

7. Bahwa Almarhumah **XXX binti XXX**, lahir di Padang tanggal 5 mei 1951 dan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Lurah Rajawati, Kecamatan Pancoran Nomor: 3174204081400010, tertanggal 04 Agustus 2014, dikarenakan sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam.

Semasa hidupnya **XXX binti XXX** telah menikah dengan **H. Dr. XXX bin XXX** tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kebayoran Barat Kec. Jakarta Barat sebagaimana yang Kutipan Akta Nikah Nomor: 91/344/1975 tertanggal 28 April 1975M, keduanya menikah telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam dan persyaratan Pencatatan Perkawinan. dari perkawinannya tersebut dikarunia 2 (dua) anak, diantaranya Bernama:

- a. PENGUGAT VII binti XXX bin XXX** Lahir di Jakarta tanggal 24 Januari 1976 (penggugat VII).
- b. PENGUGAT VIII binti XXX bin XXX** lahir di Jakarta tanggal 26 Maret 1979 (Penggugat VIII);

Kedua orangtua **XXX binti XXX**, ayahnya yang bernama **Drs. H. XXX bin XXX** telah gugur meninggal dunia terlebih dahulu sebagai pahlawan pada tahun 31 Mei 1998, sedangkan ibunya bernama **XXX bin XXX** masih hidup.

Bahwa dengan meninggalnya **XXX binti XXX**, maka ahli warisnya adalah:

- a. XXX bin XXX**
- b. H. Dr. XXX bin XXX**
- c. PENGUGAT VII binti XXX bin XXX**
- d. PENGUGAT VIII binti XXX bin XXX**

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



e. **XXX bin XXX**, oleh karena **XXX** meninggal namun meninggalkan ahli waris pengganti maka ahli waris penggantinya adalah:

d.1 **PENGGUGAT III Anoem binti XXX bin XXX**

d.2 **XXX binti XXX bin XXX**

d.3 **PENGGUGAT V Anoem bin XXX bin XXX**

d.4 **PENGGUGAT VI binti XXX bin XXX**

f. **XXX**

g. **XXX**

h. **TERGUGAT IV**

i. **TERGUGAT III**

j. **XXX**

8. Bahwa Almarhum **XXX bin XXX** telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dibuat.

Pada masa hidupnya **XXX bin XXX** telah menikah dengan **Hj. Dr. Peni Indiarti** dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) anak, diantaranya bernama:

8.1 **TERGUGAT I binti XXX bin XXX** lahir di Bandung tanggal 19 Januari 1986 (Tergugat I);

8.2 **TERGUGAT II binti XXX bin XXX**, lahir di Bandung tanggal 5 Mei 1989 (Tergugat II);

Kedua orangtua **XXX bin XXX** telah meninggal terlebih dahulu, ayahnya yang bernama **Drs. H. XXX bin XXX** telah gugur meninggal dunia terlebih dahulu sebagai pahlawan pada tahun 31 Mei 1998, sedangkan ibunya bernama **XXX bin XXX** telah meninggal pada tanggal 24 Februari 2016 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Bahwa karena **XXX bin XXX** telah meninggal dunia, maka ahliwarisnya adalah

8.3 **Hj. Dr. Peni Indiarti**

8.4 **TERGUGAT I binti XXX bin XXX**

8.5 **TERGUGAT II binti XXX bin XXX**



8.6 XXX bin XXX, oleh karena XXX meninggal namun meninggalkan ahli waris pengganti maka ahli waris penggantinya adalah:

- **PENGGUGAT III Anoem** binti XXX bin XXX
- XXX binti XXX bin XXX
- **PENGGUGAT V Anoem** bin XXX bin XXX
- **PENGGUGAT VI** binti XXX bin XXX

8.7 XXX binti XXX, oleh karena XXX binti XXX meninggal namun meninggalkan ahli waris pengganti maka ahli waris penggantinya adalah:

- **PENGGUGAT VII** binti XXX bin XXX
- **PENGGUGAT VIII** binti XXX bin XXX

8.8 XXX Bin XXX, oleh karena XXX Bin XXX meninggal namun meninggalkan ahli waris pengganti maka ahli waris penggantinya adalah:

- **TERGUGAT V** binti XXX bin XXX
- **TERGUGAT VI** Bin XXX Bin XXX

8.9 XXX

8.10 TERGUGAT IV

8.11 TERGUGAT III

8.12 XXX

9. Bahwa Almarhumah **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2016, sebab sakit dengan bukti surat kematian Nomor. 3174031002-PKM-11042016-0002 tertanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta sesuai domisli almarhum saat itu.

Pada masa hidupnya **XXX bin XXX** telah menikah dengan **Drs. H. XXX bin XXX** yang telah gugur meninggal dunia terlebih dahulu sebagai pahlawan pada tahun 31 Mei 1998 dan dari perkawinannya telah dikaruniai 8 (delapan) anak, diantaranya bernama:

- 9.1** XXX lahir dibandung tanggal 18 April 1950;
- 9.2** XXX lahir di Padang tanggal 5 mei 1951;



- 9.3** XXX lahir di Padang tanggal 17 Agustus 1952;
9.4 XXX lahir di Padang 4 Februari 1954;
9.5 XXX lahir di Jakarta tanggal 2 nopember 1955;
9.6 **TERGUGAT IV** lahir di Jakarta 18 April 1958;
9.7 **TERGUGAT III** lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 1957;
9.8 XXX lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1959;

Kedua orangtua **XXX** bin **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya yang bernama **XXX** meninggal tahun 1947, sedangkan ibunya bernama **XXX** meninggal tahun 1947.

Bahwa karena **XXX** bin **XXX** meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah:

- 9.9** **XXX** bin **XXX**, oleh karena **XXX** meninggal namun meninggalkan ahli waris pengganti maka ahli waris penggantinya adalah:

- **PENGUGAT III Anoem** binti **XXX** bin **XXX**
- **XXX** binti **XXX** bin **XXX**
- **PENGUGAT V Anoem** bin **XXX** bin **XXX**
- **PENGUGAT VI** binti **XXX** bin **XXX**

- 9.10** **XXX** binti **XXX**, oleh karena **XXX** binti **XXX** meninggal namun meninggalkan ahli waris pengganti maka ahli waris penggantinya adalah:

- **PENGUGAT VII** binti **XXX** bin **XXX**
- **PENGUGAT VIII** binti **XXX** bin **XXX**

- 9.11** **XXX** Bin **XXX**, oleh karena **XXX** Bin **XXX** meninggal namun meninggalkan ahli waris pengganti maka ahli waris penggantinya adalah:

- **TERGUGAT V** binti **XXX** bin **XXX**
- **TERGUGAT VI** Bin **XXX** Bin **XXX**

9.13 **XXX**

- 9.12** **XXX** bin **XXX**, oleh karena **XXX** meninggal namun meninggalkan ahli waris pengganti maka ahli waris penggantinya adalah:

- **TERGUGAT I** binti **XXX** bin **XXX**



- **TERGUGAT II** binti **XXX** bin **XXX**
- 9.11** **TERGUGAT IV** lahir di Jakarta 18 April 1958;
- 9.12** **TERGUGAT III** lahir di Jakarta tanggal 17 Februari 1957;
- 9.13** **XXX** lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 1959;
- 10.** Bahwa semasa hidup perkawinan **Almarhum Drs. H. XXX** dengan **Almarhumah XXX** telah meninggalkan Harta Peninggalan berupa:
 - Sebidang Tanah dan Rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik NOP 32 73 260 001 004 -0059 0 atas Nama **XXX** yang dahulu lokasi dengan nama Jl. Kapten Tandean No. 29 (yang sekarang berubah nama menjadi Jl. Kapten Tandean No. 45, Bandung, RT. 05 RW. 08. Lokasinya di Kelurahan Hegarmanah)
- 11.** Bahwa sepeninggal **Almarhum Drs. H. XXX** dengan Almarhumah **XXX** tanah dan bangunan sebagaimana point 10 di atas belum dibagi dan sampai saat gugatan ini di ajukan berada dalam penguasaan Tergugat IV.
- 12.** Bahwa **Penggugat I** telah berupaya berulang kali berkomunikasi secara baik-baik dan mengingatkan **Tergugat IV** bahwa rumah yang di kuasai itu ada hak ahli waris lainnya untuk segera dibagikan bagiannya menurut hukum islam ataupun peraturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi **Tergugat IV** tidak mengindahkannya.
- 13.** Bahwa Menurut ketentuan hukum Islam harta warisan pewaris tersebut harus dibagi-bagikan kepada seluruh ahli warisnya sesuai hak warisnya.
- 14.** Bahwa sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 188 "Para Ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan, bila diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugata melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan".
- 15.** Bahwa upaya penyelesaian dengan perdamaian sudah ditempuh namun tidak membawa hasil dan kesepakatan Bersama para ahli waris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka Para Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Manerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Almarhum Drs. H. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 5 mei 1998.
3. Menyatakan Almarhumah XXX telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2016.
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Drs. H. XXX dan Almarhumah XXX sebagai berikut:
 - 1) XXX Bin XXX (selaku anak).
 - 2) TERGUGAT III Bin XXX (selaku anak).
 - 3) TERGUGAT IV Binti XXX (selaku anak).
 - 4) XXX bin XXX (selaku anak).
 - 5) TERGUGAT I binti XXX bin XXX (selaku cucu).
 - 6) TERGUGAT II binti XXX bin XXX (selaku cucu).
 - 7) PENGGUGAT III Anoem binti XXX bin XXX (selaku cucu).
 - 8) XXX binti XXX bin XXX (selaku cucu).
 - 9) PENGGUGAT V bin XXX bin XXX (selaku cucu).
 - 10) PENGGUGAT VI binti XXX bin XXX (selaku cucu).
 - 11) PENGGUGAT VII binti XXX bin XXX (selaku cucu).
 - 12) PENGGUGAT VIII binti XXX bin XXX (selaku cucu).
 - 13) TERGUGAT V Binti XXX bin XXX (selaku cucu).
 - 14) TERGUGAT VI Bin XXX Bin XXX (selaku cucu).
5. Menyatakan dan menetapkan harta peninggalan berupa:
Sebidang Tanah dan Rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik atas Nama XXX yang dahulu lokasi dengan nama Jl. Hegarmanah Kulon No. 45 (yang sekarang berubah nama menjadi Jl. Kapten Tandean No. 45, Bandung, RT. 05 RW. 08.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan warisan peninggalan Almarhum Drs. H. XXX dan Almarhumah XXX.

6. Menyatakan dan menetapkan kadar/bagian masing-masing ahli waris Almarhum Drs. H. XXX dan Almarhumah XXX menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat IV untuk menyerahkan dan menjual secara bersama-sama objek warisan berupa sebidang Tanah dan Rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik atas Nama XXX yang dahulu lokasi dengan nama Jl. Hegarmanah Kulon No. 45 (yang sekarang berubah nama menjadi Jl. Kapten Tandean No. 45, Bandung, RT. 05 RW. 08 dan membagi sesuai kadar bagian masing-masing ahli waris.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap harta peninggalan Almarhum Drs. H. XXX dan Almarhumah XXX.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini..

Atau

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat IV hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat IV serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, sebagaimana laporan Mediator tanggal 3 September 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI tidak mengajukan jawaban;

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Para Penggugat *Ne Bis Bin Idem*

1. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah jelas perkara *aquo* telah pernah diajukan sebelumnya dan pihak Tergugat IV **telah dimenangkan** hingga perkara *aquo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan Putusan Perkara sebelumnya Nomor **1208/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 16 Desember 2020 jo Putusan Banding Nomor 117/Pdt.G/2021.PTA.Jk tertanggal 19 Mei 2021;**

2. Bahwa telah jelas gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan *Ne Bis Bin Idem*, dengan tetap mempermasalahkan harta waris/objek waris berupa:

- Sebidang tanah dan rumah tinggal yang dahulu berlokasi dengan nama - dan sekarang berubah nama menjadi -, Kota Bandung.

Yang dimana telah jelas sesuai dengan Putusan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.JS Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* telah mengatur di dalam pertimbangan-pertimbangannya sebagaimana dikutip:

*"Bahwa harta peninggalan nomor 1 (satu) di atas berdasarkan bukti (P.10), pada tahun 1993 nama pemegang hak adalah X XXX istri XXX, dengan luas 612 M2, namun berdasarkan (bukti T.4) telah terjadi pengikatan diri untuk hibah melalui Notaris Ahmad Budiarto SH, MKn dengan Akta Nomor 35 tertanggal 21 Desember 2013, Akta Pengikatan Hibah ini dibuat di hadapan Notaris tersebut di atas, **Pengikatan diri untuk hibah diajukan oleh Nyonya X sebagai pihak pertama dan diterima oleh Nyonya TERGUGAT IV sebagai pihak kedua. Dengan demikian kepemilikan harta peninggalan dalam poin 1 di atas berubah menjadi hak milik Nyonya Remmidhanty (anak perempuan Pewaris);***



Bahwa peristiwa terjadinya/beralihnya kepemilikan melalui pemberian harta melalui hibah tidak perlu adanya kesepakatan ahli waris (anak-anak Pewaris lainnya) karena pemberian hibah itu tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan Pewaris yang ada (vide Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya". Atas dasar ini pemberian hibah ketika Pewaris dalam keadaan sehat walafiat tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris lainnya;"

"Menimbang, **bahwa dengan beralihnya harta waris menjadi harta milik melalui pemberian hibah, itu dapat diperhitungkan sebagai bagian dalam mendapatkan harta waris**, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat **diperhitungkan sebagai warisan.**";

Sehingga telah jelas gugatan *aquo* haruslah **tidak dapat diterima** oleh Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo*, dan sesuai dengan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/SIP/2001 menyatakan:

"Meski kedudukan sebjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, **maka gugatan dinyatakan Ne Bis Bin Idem.**"

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum di atas sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* untuk **menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).**

Gugatan Para Penggugat *Premature*

1. Bahwa telah jelas di dalam gugatan Para Penggugat dalam Posita maupun dalam Petitum tidak menerangkan apakah telah adanya **Surat Pernyataan Ahli Waris yang sah**, karena **secara fakta hukum**, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Ahli Waris yang dimiliki oleh Para Penggugat dan **belum ditandatangani oleh Tergugat IV**, secara administrasi hukum adalah **cacat hukum/tidak sah**, dikarenakan secara *De Facto* Para Penggugat membuat Surat Pernyataan Ahli Waris yang diterbitkan dari Kelurahan Ciganjur Kecamatan Jagakarsa dan secara **fakta hukum** Pewaris meninggal di Warung Buncit, sehingga seharusnya yang **sah** mengeluarkan Surat Pernyataan Ahli Waris adalah Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan;

2. Bahwa maka dari itu, berdasarkan uraian dan alasan hukum di atas Para Penggugat **tidak mempunyai hak dan kualitas** dalam menggugat, sehingga telah jelas gugatan Para Penggugat diklasifikasikan **Premature**, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat IV kemukakan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat IV;

3. Bahwa Tergugat IV **menolak dengan tegas Point 10 dan 11** dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan sebidang tanah dan rumah tinggal di - (yang sekarang berubah nama menjadi -, Kota Bandung) merupakan harta peninggalan Almarhum Drs. H. - dengan Almarhumah XXX dan dikuasai Tergugat IV;

4. Bahwa secara *De Facto* tanah dan rumah yang berdiri di - (yang sekarang berubah nama menjadi -, Kota Bandung) telah adanya **Akta Hibah** yang diberikan oleh Almarhumah XXX semasa hidupnya kepada TERGUGAT IV *In Casu* Tergugat IV berdasarkan Akta Pengikatan Diri untuk Hibah No. 35 tertanggal 31 Desember 2013 dihadapan Notaris Ahmad Budianto, SH, Mkn dan Akta Hibah No. 94/2023 tertanggal 24 Mei 2023 dihadapan Notaris Tubagus Zakaria, SH;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah jelas dasar hukum Tergugat IV untuk memiliki salah satu warisan dari Almarhum H. XXX dan Almarhumah XXX karena adanya Hibah dari orang tua kepada anaknya, sesuai yang dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 sebagaimana dikutip:

"Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan."

6. Bahwa pemberian Hibah oleh Almarhumah XXX kepada Tergugat IV dilakukan pada saat Almarhumah XXX dalam keadaan sehat, sehingga tidak memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 213 sebagaimana dikutip:

"Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya."

7. Bahwa perlu Tergugat IV tegaskan telah adanya **Putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor 117/Pdt.G/2021.PTA.Jk tertanggal 19 Mei 2021** jo **Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.JS tertanggal 16 Desember 2020** yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait gugatan waris yang sudah terelebih dahulu diajukan oleh Para Penggugat dengan salah satu objek sengketa yang sama dengan perkara *aquo* yaitu sebidang tanah dan rumah tinggal di - (yang sekarang berubah nama menjadi -, Kota Bandung), dengan amar putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 117/Pdt.G/2021/PTA.JK:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijdriah yang dimohonkan banding;
3. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Putusan Nomor: 1208/Pdt.G/2020/PA.JS:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi dari Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Membebankan Para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.266.000,00 (dua juta dua ratus dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).
8. Bahwa telah jelas di dalam halaman 89-90 Putusan No: 1208/Pdt.G/2020/PA.JS Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberikan pertimbangannya dengan tegas menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk lebih jelas kedudukan harta waris sampai saat ini dapat di analisa sebagai berikut:

1. Bahwa harta peninggalan nomor 1 (satu) di atas berdasarkan bukti (P.10), pada tahun 1993 nama pemegang hak adalah X XXX istri XXX, dengan luas 612 M2, namun berdasarkan (bukti T.4) telah terjadi pengikatan diri untuk hibah melalui Notaris Ahmad Budiarto SH, MKn dengan Akta Nomor 35 tertanggal 21 Desember 2013, Akta Pengikatan Hibah ini dibuat di hadapan Notaris tersebut di atas, **Pengikatan diri untuk hibah diajukan oleh Nyonya X sebagai pihak pertama dan diterima oleh Nyonya TERGUGAT IV sebagai pihak kedua. Dengan demikian kepemilikan harta peninggalan dalam poin 1 di atas berubah menjadi hak milik Nyonya Remmidhanty (anak perempuan Pewaris);**

Bahwa peristiwa terjadinya/beralihnya kepemilikan melalui pemberian harta melalui hibah tidak perlu adanya kesepakatan ahli waris (anak-anak Pewaris lainnya) karena pemberian hibah itu tidak melebihi 1/3 dari harta peninggalan Pewaris yang ada (vide Pasal 210 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam) dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya". Atas dasar ini pemberian hibah ketika Pewaris dalam keadaan sehat walafiat tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris lainnya;"

"Menimbang, **bahwa dengan beralihnya harta waris menjadi harta milik melalui pemberian hibah, itu dapat diperhitungkan sebagai bagian dalam mendapatkan harta waris**, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan "Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.";

9. Bahwa dengan demikian telah jelas sebidang tanah dan rumah tinggal di - (yang sekarang berubah nama menjadi -, Kota Bandung) yang merupakan objek sengketa *aquo* merupakan Hibah yang diberikan oleh Almarhumah XXX kepada Tergugat IV, dan bukan merupakan hak ahli waris lainnya dikarenakan tidak melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan Pewaris;

10. Bahwa justru Para Penggugat yang telah memanipulasi fakta-fakta yang ada, yang dimana Drs. H PENGUGAT I *In Casu* Penggugat I telah mendapatkan harta waris dengan cara hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ bagian dari keseluruhan harta peninggalan Almarhum Drs. H. - dengan Almarhumah XXX yaitu tanah seluas 31.286 M2;

11. Bahwa Tergugat IV **menolak dengan tegas Point 12** yang menyatakan Penggugat I telah berupaya berulang kali berkomunikasi secara baik-baik, secara faktanya Penggugat I selalu bersikap arogan kepada Tergugat IV;

Oleh karena itu maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Tergugat IV dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. **Mengabulkan** Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak** gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menyatakan** sah dan mengikat Akta Pengikatan Hibah No. 35 tanggal 31 desember 2013 dihadapan Ahmad Budiarto SH, Mkn dan Akta Hibah No. 94/2023 tertanggal 24 Mei 2023 dihadapan Notaris Tubagus Zakaria, SH antara Tergugat IV dengan Almarhumah Hj X XXX;
3. **Menyatakan** secara hukum sebidang tanah dan rumah tinggal yang dahulu berlokasi dengan nama - dan sekarang berubah nama menjadi -, Kota Bandung, bukan harta warisan yang harus dijual dan dibagi;
4. **Menghukum** Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hukum Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, Atas Nama X XXX (istri XXX) di Jalan Kapten Tandean No.29, Kelurahan Hegarmanah, Kota Bandung, P-1;
2. Copy dari Copy Kartu Keluarga, Nomor -, tanggal 15 Februari 2012, atas nama Kepala Keluarga X, P-2;
3. Copy dari Copy Surat Keterangan, Nomor XXX, tanggal 02 November 1998, atas nama Drs. Nara Anoem, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 1998, P-3;
4. Copy dari Copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 3174031002-PKM-11042016-0002, tanggal 11 April 2016, atas nama X, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2016, P-4;
5. Copy dari Copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 1950/WK/Djakarta Selatan, tanggal 10 November 1971, atas nama

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



PENGGUGAT I, yang lahir pada tanggal 04 Februari 1954, dari pasangan suami istri Drs. XXX Sutan Batuan dengan X XXX, P-5;

6. Fotocopy Surat Kenal Lahir, Nomor 20002/1980, tanggal 08 Mei 1980, atas nama XXX, yang lahir pada tanggal 17 Maret 1959, dari pasangan suami istri Drs. XXX dengan X Dede, P-6;

7. Fotocopy Akta Nikah, Nomor 40/40/IV/1980, tanggal 12 April 1980, atas nama Herwin Dani Anoem bin Drs. M. Anoem dengan X binti dr. R. Sasadaro Tjalikusumo, P-7;

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3174045405810003, tanggal 27 Juni 2012, atas nama PENGGUGAT III, P-8;

9. Fotocopy Cetak Kartu Keluarga, Nomor -, tanggal 16 Juli 2024, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT III, P-9;

10. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor -, tanggal 21 Desember 2023, atas nama Alia Savitri Anoem, P-10;

11. Fotocopy Cetak Kartu Keluarga, Nomor -, tanggal 21 Desember 2023, atas nama Kepala Keluarga Barnady Putra Lelana, P-11;

12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor -, tanggal 16 Juli 2012, atas nama PENGGUGAT VI Anoem, P-12;

13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor -, tanggal 06 Desember 2017, atas nama PENGGUGAT V Anoem, P-13;

14. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3174-KM-11072024-0017, tanggal 11 Juli 2024, atas nama XXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2005, P-14;

15. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 303/Istimewa/2012, tanggal 05 Oktober 2012, atas nama X, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2012, P-15;

16. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris almarhumah X, Nomor 807/1.755.29, tanggal 18 Desember 2012, P-16;

17. Copy dari Copy Surat Nikah, Nomor 91/344/1975, tanggal 28 April 1975, atas nama Dr. XXX dengan Dr. Ny. X PENGGUGAT I, P-17;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Copy dari Copy Kartu Keluarga, Nomor -, tanggal 13 Agustus 2012, atas nama Dr. XXX dan Dr. Ny. X, P-18;
19. Copy dari Copy Akte Kelahiran, Nomor 912/JS/1976, tanggal 24 Maret 1976, atas nama PENGGUGAT VII, yang lahir pada tanggal 24 Januari 1976, dari pasangan suami istri XXX dengan X, P-19;
20. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor X, tanggal 29 November 2011, atas nama Amiarti Anissa, P-20;
21. Copy dari Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2403/JS/1979, tanggal 24 Agustus 2012, atas nama Amiarti Anissa, yang lahir pada tanggal 26 Maret 1979, dari pasangan suami istri XXX dengan X, P-21;
22. Copy dari Copy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 2331/W.K/AK/Jakarta Selatan, tanggal 19 November 1969, atas nama X, yang lahir pada tanggal 05 Mei 1951, dari pasangan suami istri XXX dengan X binti Deeh Radja Bagindo, P-22;
23. Copy dari Copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 42/KMT/JS/2015, tanggal 26 Januari 2015, atas nama X, yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2014, P-23;
24. Fotocopy Nama Wajib Pajak, NOP 32 73 260 001 004 -0059 0, atas nama X XXX, yang terletak di Jalan Kapten Tendean Blok Kav Nomor 45, P-24;
25. Print Berita Keterlibatan Perbuatan Melawan Hukum atas pemalsuan penipuan dan penggelapan atas nama notaris A Budiarto Depok, yang diterbitkan Media Nasional Obor Keadilan Kota Depok, P-25;
26. Copy dari Copy Kartu Keluarga, Nomor 3174072604100008, tanggal 05 Januari 2021, atas nama Drs. PENGGUGAT I, untuk membuktikan yang bersangkutan adalah anak dari pasangan suami istri M. Anoem dengan X, P-26;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di -, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapny tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di - Jakarta Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Copy dari Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1497, Atas Nama X XXX (istri XXX) terletak di Jalan Kapten Tendean No.29, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, sekarang telah berubah nama menjadi Jalan Kapten Tendean No.45, RT005 RW008, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung, T-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 28 Desember 1980, membuktikan Drs. XXX telah menghibahkan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/Kecamatan Cidadak, seluas 612 m2 atas nama X XXX (istri XXX) yang terletak di Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cidadak, Kota Bandung kepada Remydhanti Anoem, T-2;
3. Copy dari Copy Salinan Akta Pengikatan Diri Untuk Hibah, Nomor 35, Tanggal 31 Desembr 2013, membuktikan X XXX telah menghibahkan kepada anak kandungnya Remydhanti Anoem atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/Kecamatan Cidadak, di hadapan Notaris Ahmad Budiarto, S.H., M.Kn. semasa X XXX masih dalam keadaan sehat dan tidak melebihi dari 1/3 harta peninggalan Pewaris, maka tidak memerlukan persetujuan dari ahli waris, T-3;
4. Fotocopy Salinan Akta Hibah, Nomor 94/2023, Tanggal 24 Mei 2023, membuktikan telah dibuat Akta Hibah yang didasarkan dari Akta Pengikat Diri untuk Hibah dengan X XXX selaku Pemberi Hibah dan Remydhanti Anoem selaku Penerima Hibah atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1497/Kecamatan Cidadak, di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tubagus Zakaria, S.H., Sp1., T-4;
5. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.JS, Tanggal 16 Desember 2010, membuktikan telah adanya putusan terkait gugatan waris yang sudah terlebih dahulu diajukan oleh Para Penggugat

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat IV (Remydhanti Anoem) dengan salah satu objek sengketa yang sama dengan perkara aquo yaitu Jalan Kapten Tendean No.29, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, sekarang telah berubah nama menjadi Jalan Kapten Tendean No.45, RT005 RW008, Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, T-5;

6. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 117/Pdt.G/2021/PTA.JK, Tanggal 19 Mei 2021, membuktikan telah adanya putusan banding yang telah berkekuatan hukum tetap dimenangkan oleh Tergugat IV (Remydhanti Anoem) terkait gugatan waris yang sudah diajukan oleh Para Penggugat, maka perkara aquo haruslah dinyatakan Ne Bis In Idem, T-6;

B. Saksi:

Bahwa Tergugat IV telah mencukupkan bukti tertulis tersebut di atas, tanpa menambahkan dengan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang di tempat (*descente*) pada tanggal 8 November 2024, dan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Terdapat Sebidang Tanah dan Rumah tinggal dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Milik NOP 32 73 260 001 004 -0059 0 atas Nama XXX yang dahulu lokasi dengan nama - (yang sekarang berubah nama menjadi -, Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Nomor 47
 - Selata : Rumah Nomor 43
 - Barat : Gang Murnasan
 - Timur : Jalan Hegarmanah Kulon berubah nama menjadi Jalan Kapten Tendean;
- Bahwa Sebidang Tanah dan Rumah tinggal tersebut dengan luas 612 m2, berdiri bangunan rumah permanen, rumah utama satu lantai berisi 2 (dua) kamar, dan ada bangunan tambahan di belakang rumah utama yaitu sebelah kanan bangunan permanen dua lantai terdiri dari 3 (tiga) kamar di lantai atas dan di lantai bawah merupakan ruang terbuka, sedangkan di sebelah kiri satu lantai bangunan permanen terdiri dari 3 (tiga) kamar;

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas di sebelah Barat menurut keterangan warga setempat yang bernama Dadan menyatakan secara lisan bahwa gang tersebut bernama Gang Murnasan dan yang menempati rumah yang disengketakan ditempati sudah lama oleh Ibu Eri;

- Bahwa Saat dilakukan pemeriksaan rumah dalam keadaan dikuasai dan ditempati oleh Tergugat IV;

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat IV masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Penggugat dan Tergugat IV dalam perkara ini, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat IV mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Penggugat dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2024 yang di dalamnya Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada DR. Florence Eleonora Moniung, S.H., M.H. dkk., sebagai advokat, Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 yang di dalamnya Tergugat IV memberi kuasa kepada Bayu Rizal, S.H., M.H., dkk., sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 3 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa Para Penggugat menggugat atas sebidang tanah dan sebuah rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Hegarmanah Kulon Nomor 45, sekarang berubah nama menjadi Jl. Kapten Tendean Nomor 45 Bandung RT. 05 RW. 08, yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV, sebagai harta warisan / peninggalan almarhum Drs. H. XXX dan almarhumah XXX agar dibagi kepada ahli warisnya;

Bahwa Para Penggugat mohon ditetapkan para ahli waris almarhum Drs. H. XXX dan almarhumah XXX serta menetapkan bagiannya masing-masing;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI tidak menyampaikan jawaban karena para Tergugat tersebut tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa Tergugat IV (yang menguasai objek sengketa) hadir dalam persidangan, lalu menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Para Penggugat Nebis In Idem, telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor perkara: 1208/Pdt.G/2020/PA.JS, tanggal 16 Desember 2020, dan bahkan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan Nomor perkara: 117/Pdt.G/2021.PTA.JK, tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa gugatan Para Penggugat Premature, Para Penggugat tidak memiliki hak dan kualitas dalam menggugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Tergugat IV menolak gugatan Para Penggugat karena objek sengketa sebagaimana yang digugat oleh Para Penggugat bukan sebagai harta warisan yang harus dibagi, karena harta tersebut telah dihibahkan oleh Pewaris kepada Tergugat IV, serta telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik, pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan membantah dalil-dalil Tergugat IV yang menyatakan bahwa perkara tersebut nebis in idem, karena perkara tersebut memiliki subjek dan objek yang berbeda;

Menimbang bahwa Tergugat IV telah mengajukan Duplik, pada pokoknya tetap dengan eksepsi serta jawabannya atas pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat IV mengajukan eksepsi sebagaimana dalam jawabannya, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat IV;

Dalam Eksepsi

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat IV menyatakan bahwa perkara 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg adalah nebis in idem karena pernah diadili dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor perkara: 1208/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 16 Desember 2020 (bukti T4.5), dan dikuatkan oleh putusan banding, dengan Nomor: 117/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 19 Mei 2021 (bukti T.4.6);

Menimbang bahwa Para Penggugat membantah terhadap eksepsi tersebut, dengan alasan antara perkara keduanya (3295/Pdt.G/2024/PA.Badg dan 1208/Pdt.G/2020/PA.JS) memiliki subjek dan objek yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat, dalam hal ini Tergugat IV harus membuktikan terhadap eksepsinya tersebut, dan Para Penggugat dapat menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.26 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil bantahan dan eksepsinya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6 tanpa adanya bukti saksi;

Menimbang bahwa majelis hakim telah membaca dan mempelajari bukti Tergugat IV tersebut di atas (T4.5 dan T4.6) terkait eksepsi Tergugat IV, dan majelis menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa antara perkara Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg dengan 1208/Pdt.G/2020/PA.JS ada kesamaan pihak Para Penggugat dan Para Tergugat, kecuali Dr. XXX bin XXX sebagai Penggugat V dan Nanik Ida Hariani binti Didik Sugandhi sebagai Tergugat III dalam perkara 1208/Pdt.G/2020/PA.JS, dan tidak menjadi sebagai pihak dalam perkara 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Bahwa dalam perkara Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.JS ada pihak lain sebagai turut tergugat, sedangkan dalam perkara Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg tidak ada pihak sebagai turut tergugat;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kedua perkara tersebut juga ada kesamaan objek sengketa, yaitu pada poin 5.a halaman 35 dalam putusan perkara Nomor 1208/Pdt.G/2020/PA.JS dan halaman 9 pada gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg;

Menimbang bahwa oleh karena ada kesamaan subjek dan objek dalam kedua perkara tersebut, dan telah diputus oleh pengadilan tersebut, maka eksepsi Tergugat IV bahwa perkara tersebut nebis in idem terbukti, dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat IV terbukti bahwa gugatan a quo nebis in idem, telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan sebelumnya, maka gugatan Para Penggugat patut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka perkara pokok tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka Para Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabukan eksepsi Tergugat IV;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang terdiri dari **Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hj. Imas Salamah, M.H.** dan **Drs. H. Nana Supriatna** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat IV tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti,

N. Ilmiawati Mardiani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	4.150.000,00
- Biaya PNBP Relas	Rp	70.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.060.000,00

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.400.000,00

(lima juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor: 3295/Pdt.G/2024/PA.Badg